

HAK POLITIK KAUM MINORITAS TOWANI TOLOTANG DI SULAWESI SELATAN

Zuly Qodir

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Email: zuly_qodir@yahoo.com

Abstrak

This article will give a description of the ethnographical border and political top minority citizens Group located in South Sulawesi, i.e. the believers Towani Tolotang that until now still eksis there even in the national political scene, contemporary Towani Tolotang ghosts because it has representatives in the legislature. The community seems to be playing politics Towani Tolotang accommodating and make use of what was to become the will of the political regime of Muslims and Hindus, where both of them are scrambling for mutual acknowledge and enter in the tradition of the religion: Islam or Hinduism. As citizens, communities have a variety of strategies Towani Tolotang which makes it able to survive and fight in the throes of various kinds of interest; as economic and political gain, as well as the commodification of ethnicity and religion were rampant in the area due to redistricting (decentralization). This article is based on field research and library for the past year dealing with political citizens pressed for by the large number of discriminatory treatment.

Keywords: Towani, Tolotang and minority citizens political rights.

Artikel ini hendak memberikan deskripsi etnografis dan politik atas kelompok warga Negara minoritas yang terdapat di Sulawesi Selatan, yakni para penganut keyakinan Towani Tolotang yang sampai sekarang masih eksis di sana bahkan dalam percaturan politik nasional kontemporer, Towani Tolotang mendapatkan berkah karena memiliki wakilnya dalam legislative. Komunitas Towani Tolotang tampaknya memainkan politik akomodatif dan memanfaatkan apa yang menjadi kehendak rezim politik dari kalangan muslim dan Hindu, dimana keduanya berebut untuk saling mengakui dan memasukan dalam tradisi agamanya: Islam atau Hindu. Sebagai warga Negara, komunitas Towani Tolotang mempunyai berbagai strategi yang membuatnya dapat survive dalam pergolakan dan pertarungan pelbagai macam kepentingan; seperti kepentingan politik, ekonomi dan sekaligus komodifikasi etnisitas dan agama yang marak di daerah karena pemekaran (desentralisasi). Artikel ini didasarkan pada riset lapangan dan kepustakaan selama setahun berhubungan dengan politik warga Negara yang terdesak oleh banyaknya perlakuan diskriminatif.

Kata kunci :*Towani Tolotang, warga Negara minoritas dan hak politik.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara tidak berdasarkan pada agama memberikan hak pada penduduknya untuk menganut salah satu keyakinan dan mengamalkannya. Demikian ringkasan

bunyi pasal 28 UUD 1945 tentang hak warga Negara untuk beriman atas apa yang diyakininya. Namun demikian, dasar konstitusional ini dilapangan seringkali mendapatkan fakta yang berbeda. Terdapat sebagian warga Negara yang bereyakinan atau pun beragama tidak sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Negara, yakni mengikuti enam dari agama yang ada, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kongucu mendapatkan kenyataan yang berbeda dari bunyi normative pasal 28 UUD 1945 tersebut.

Menilik pada catatan sejarah maupun etnografi, Indonesia jelas dikenal sebagai Negara yang multi etnik, suku, agama, keturunan (yang pada era Orde Baru dikenal dengan idiom SARA). Sayang multi SARA yang terdapat di Indonesia tidak seperti kenyataan yang terjadi di lapangan. Kajian Denis Lombart, sejarawan Prancis yang menulis tentang Indonesia dan sejarah Jawa, memberikan penjelasan bahwa di tanah yang pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Eropa (*the others*) terdapat demikian banyak tumbuh dan berkembang suku-suku, etnis dan agama-agama. Khusus Agama-agama waktu itu sering dikatakan sebagai *indegeous religions* yang jumlahnya tidak kurang dari 100 biji, hidup dan memiliki penganut di negeri berpulau-pulau tersebut. Bangsa Eropa yang mengatakan dirinya sebagai keturunan *the others* menuliskan bahwa secara etnografis pulau yang sekarang dikenal sebagai kepulauan nusantara benar-benar memiliki tradisi, bahasa, penduduk, agama dan budaya yang sangat beragam.¹

Catatan etnografis lainnya menyebutkan, Indonesia sudah sejak lama memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya spesifik. Jumlah tidak sedikit disinyalir mencapai 300 ribu kelompok. Bagi colonial Belanda, keragaman yang demikian itu telah dijadikan sebagai modal untuk melakukan segregasi sosial dan menerapkan sentralisasi birokrasi pemerintahan, sehingga mudah untuk mengontrol semua kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Belanda memahami benar betapa besarnya kekuatan atau modal sosial yang terdapat di negara jajahannya, sehingga perlu menerapkan politik birokrasi yang ketat agar mudah mendikte dan mengurangi otoritas kelompok-kelompok yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Belanda menerapkan politik birokrasi sebagai modal untuk penguasaan ekonomi nusantara sehingga gampang mengurasnya sampai titik penghabisan dari pulau Sumatera, Sulawesi sampai Ambon-Timor.²

Memperhatikan keragaman seperti itu, Soekarno, seorang yang memang oleh Benedict Anderson disebut sebagai “manusia cerdas” dan oleh sebagian orang Indonesia sebagai sebagai seorang messiah, kemudian memakai istilah yang telah lama dipakai oleh Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, Bhinneka Tunggal, bukan Kesatuan dan Penyatuan Indonesia, sebagaimana dilakukan zaman Orde Baru dengan politik integrasi dan disintegrasi bagi mereka yang tidak “mendegar” apa yang dikatakan rezim politik. Soekarno memberikan apresiasi positif atas keragaman yang ada di Nusantara, sementara Soeharto memberikan pemaksaan atas keragaman yang terdapat di nusantara. Disitulah perbedaan yang mencolok terjadi antara politik akomodatif Soekarno dengan politik represif Soeharto atas bangsanya sendiri.

Kemajemukan di Indonesia, sebenarnya belum berubah dari zaman Kolonial sampai sekarang. Hal itu sebagaimana dikatakan JS Furnivall, seorang ahli ekonomi politik Indonesia

¹Denys Lombard, 1997, *Nusa Jawa*, Gramedia, Jakarta 1997

²Simon Philpot: 2000, *Meruntuhkan Indonesia*, LKIS, Yogyakarta

yang pernah menulis tingkatan-tingkatan kebangsaan yang ada di Indonesia dalam perspektif ekonomi politik dan juga etnisitas. Furnivall menulis tentang keragaman Indonesia demikian:

“it is the strict sense of medley for they mix but do not combine. Each group hold by its own religion, by its own culture, own ideas, and own ways. As individual they meet but only on the marketplace in buying and selling. There is plural societies with deferences sections of the community living side by side but in the same political unit”.³

Memperhatikan apa yang dikatakan antropolog ekonomi Furnivall di atas kita sebagai bangsa memang telah sejak lama majemuk. Hanya saja pengakuan dan pengelolaan atas kemajemukan bangsa ini “gagal” dilakukan oleh rezim politik yang berkuasa. Karena kegagalan mengelola dan mengakui kemajemukan yang menjadi factual di Indonesia, maka yang terjadi di lapangan seringkali adalah pertengkaran, perlawanan, bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh komunitas etnis, komunitas agama maupun komunitas budaya yang hidup dan berkembang dalam lapisan-lapisan masyarakat Indonesia. Pluralism gagal dijadikan basis sosial rezim politik untuk bersikap sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi kita. Pluralism bahkan diharamkan.

Rezim kekuasaan bahkan cenderung menerapkan politik harmonisasi dengan sedikit meniadakan kelompok-kelompok minoritas kecuali minoritas yang dipandang memiliki ikatan emosional dan hendak dijadikan sebagai basis dukungan dalam menjalankan roda politik dan kekuasaan yang sedang dikerjakan. Kaum minoritas yang jumlah ribuan sebagaimana dikatakan Simon Philpot diatas tidak diberi ruang yang sepadan, tetapi yang minoritas benar-benar menjadi minoritas dan berada dalam kendali politik *peacefull coercive* yang terapkan dengan nyaris sempurna oleh rezim Orde Baru.

Artikel ini hendak memberikan deskripsi etnografis dan politik atas kelompok minoritas yang terdapat di Sulawesi Selatan, yakni para penganut keyakinan Towani Tolotang yang sampai sekarang masih eksis di sana bahkan dalam percaturan politik nasional kontemporer, Towani Tolotang mendapatkan “berkah” karena memiliki wakilnya dalam legislative. Komunitas Towani Tolotang tampaknya memainkan politik akomodatif dan memanfaatkan apa yang menjadi “kehendak rezim politik” dari kalangan muslim dan Hindu, dimana keduanya berebut untuk saling mengakui dan memasukan dalam tradisi agamanya: Islam atau Hindu.

A. Perspektif Teoritik dan Kepustakaan

Dalam menjelaskan komunitas Towani Tolotang, tulisan ini mempergunakan perspektif “dari masyarakat penganut kepercayaan” bukan dari luar. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan pembelaan atau keberpihakan atas kaum minoritas Towani Tolotang yang dikaji. Pembelaan atas komunitas Towani Tolotang dimaksudkan sebagai bentuk pengurangan atau pembuktian atas pelbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas Towani Tolotang itu sendiri, di samping adanya unsure akomodasi dan siasat yang dilakukan oleh komunitas Towani Tolotang yang selama ini telah mengalami pelbagai macam bentuk diskriminasi politik maupun hukum di

³JS. Furnivall, 1965: *Indonesia Economics*, hal,304, Cornel Indonesian Project, USA

Indonesia, khususnya oleh komunitas mayoritas yakni Islam Bugis (Suawesi Selatan). Dari sana diharapkan tergambar kaum minoritas dihadapan kaum mayoritas muslim Bugis dan MUI.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang menjadi representasi atau mengaku merepresentasikan Islam Indonesia, menempatkan kelompok-kelompok agama lokal seringkali dalam posisi terpojok dan terpinggir. Bahkan, sikap dan tindakan MUI seringkali menempatkan kelompok-kelompok agama lokal dalam posisi yang tidak manusiawi. Agama lokal posisinya diharamkan, yang arti sebenarnya adalah dilarang untuk hidup di Indonesia, sebab dianggap sekalipun agama lokal itu mengaku Islam atau percaya pada Tuhan, sebenarnya menyimpang alias sesat. Oleh sebab itu agama-agama lokal yang ada di Indonesia, posisinya adalah HARAM dan SESAT karenanya “harus dibina” untuk KEMBALI pada Jalan Yang Benar, tentu saja menurut versi MUI. Maksud berdirinya MUI untuk menampung aspirasi umat Islam Indonesia dalam hal peristiwa-peristiwa keislaman karena itu harus benar-benar mengurus persoalan keislaman umat bukan persoalan orang lain atau orang yang dituduh sesat. *Towani Tolotang* yang menjadi kajian dalam tulisan ini diposisikan sebagai minoritas yang harus mendapatkan “perhatian” dalam hal ini dilakukan pembinaan untuk menjadi muslim atau menjadi Hindu sekalian, sekalipun *Towani Tolotang* sebenarnya enggan menjadi keduanya.

Fatwa MUI tentang pluralism, sekularisme dan liberalism haram adalah buah yang paling sempurna dari sikap dan tindakan MUI yang cenderung defensive dan coersif atas keberadaan agama-agama lokal yang jelas tidak masuk dalam kultur agama-agama besar seperti yang enam diakui di Indonesia. Beberapa etnis kecil dengan menganut agama lokal (*indegeous religion*) di nusantara demikian banyak. Namun demikian seringkali tidak diketahui secara detail oleh pihak ormas keagamaan termasuk MUI sendiri sebab keberadaannya biasanya dipedalaman nusantara. Agama-agama lokal, merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia dengan keragamannya. MUI dan ormas-ormas keislaman lainnya seringkali menjadikan agama-agama lokal sebagai sasaran “kemarahan” mereka sehingga sering terjadi tindakan main hakim sendiri seperti merusak fasilitas yang menjadi milik mereka, membubarkan secara paksa, bahkan mengusir dengan paksa. Padahal hal seperti itu tidak diajarkan oleh normative Islam, sebab Islam tidak membolehkan melakukan pengusiran, kekerasan apalagi perusakan atas milik orang lain kecuali orang yang dituduh “sesat” itu melakukan pengusiran, kekerasan dan pembunuhan kepada pihak Islam (orang yang sama-sama beriman kepada Tuhan).

Komunitas *Towani Tolotang* misalnya yang menjadi focus dalam tulisan ini sebenarnya juga tidak demikian populer dikalangan masyarakat Indonesia kecuali beberapa orang saja yang memang mempunyai perhatian pada agama-agama lokal sebagai antropolog atau peneliti sosial humaniora. Jika tidak memiliki perhatian khusus maka keberadaan *Towani Tolotang* nyaris sama dengan *Sedulur Sikep* di Blora, *Sunda Wiwitan* di Cigugur, *Kaharingan* di pedalaman Kalimantan, komunitas *Parmalim* di Sumatera Utara, komunitas *an Nadhir* yang menyelenggarakan haji di gunung *Bawakaraeng* Sulawesi Selatan merupakan realitas yang masih “asing” dalam literatur hukum resmi Indonesia, apalagi dalam literatur lembaga-lembaga keagamaan semacam MUI. Tentu masih demikian banyak komunitas lokal yang terdapat di Indonesia sebab karena mereka datang dan dianut oleh masyarakat sebelum agama-agama resmi Negara terutama yang lima datang kepada mereka. Hal seperti itulah yang mesti menjadi

perhatian MUI dan ormas Islam di Indonesia, sebab keberadaan MUI dan ormas-ormas Islam datang jauh setelah agama-agama lokal berada dan dianut oleh masyarakat terutama di daerah pedalaman dan beberapa daerah di Indonesia.

Ketika membahas komunitas “terasing” tersebut, seringkali yang muncul adalah pelbagai macam “hukuman” atas mereka. Mereka dianggap sesat, dianggap mengganggu ketentraman umum, dianggap melanggar ajaran (norma) agama yang dianut oleh mayoritas. Sayangnya kaum mayoritas sedikit kurang memberikan empati kepada mereka dan tidak memberikan apresiasi positif sehingga keberadaan komunitas yang disebut “terasing” ini malahan dijadikan musuh kaum mayoritas. Kondisi seperti itu terjadi pada komunitas Sedulur Sikep di Blora, Kaharingan, dan tentu saja Towani Tolotang yang menjadi kajian saya dalam tulisan ini. Masyarakat mayoritas dan Negara bersikap koersif atas Towani Tolotang karena dianggap keluar dari norma Islam. Hal yang dapat dikerjakan sebenarnya menata dan memberikan pemahaman tentang keragaman agama. Agama di Indonesia tidaklah tunggal, tinggal dari perspektif mana kita akan melihatnya. Jika kita bersikeras memperlihatkan Islam dalam perspektif benar salah, lokalitas Islam dan metropolitas Islam maka yang akan terus berkembang adalah pembelahan antara Islam sesat atau Islam sinkretik versus Islam Murni alias Islam Syariat. Secara sederhana kita akan menemukan sisi Islam sinkretik versus Islam syariat.

Tulisan hasil penelitian Atho Mudzar, mantan Rektor IAIN Yogyakarta, adalah salah satu hasil penelitian yang memberikan gambar tentang komunitas Towani Tolotang, yang memberikan gambaran bahwa antara masyarakat Islam Bugis dengan komunitas Towani Tolotang demikian jelas eksplosif. Orang Islam Bugis merasa bahwa Towani Tolotang bukan merupakan bagian dari Islam sebab banyak hal yang dipraktikkan merupakan tradisi Hindu bahkan lokal yang tidak terdapat referensinya. Tulisan Atho Mudhar banyak menjelaskan tentang bagaimana komunitas Towani Tolotang berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan sosial, dan akomodatif serta resistensi dengan Negara dan masyarakat Islam Bugis. Atho Mudhar kurang memberikan penjelasan soal problem-problem cultural dan sekaligus structural ketika Towani Tolotang hendak dimasukkan dalam salah satu agama resmi Negara.⁴

Atho Mudzar juga secara khusus melakukan penelitian tentang Towani Tolotang dalam kaitannya dengan posisi Negara yang menempatkan pelbagai macam konflik sosial terjadi antara Towani Tolotang dengan masyarakat sekitar. Mudzar menyatakan bahwa masyarakat Towani Tolotang di Sidenreng Rappang dan Amparita sering terjadi konflik dengan masyarakat Bugis yang identik dengan Islam. Towani Tolotang juga berhubungan langsung dengan posisi Negara yang hendak memasukkan Towani Tolotang kepada salah satu agama resmi Negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) dengan pelbagai regulasi dan tindakan represif serta diskriminasi atas komunitas Towani Tolotang. Namun Atho Mudzar kurang memberikan perhatian terhadap keberlangsungan Towani Tolotang sampai sekarang serta dampak dari pelbagai macam bentuk regulasi yang dibuat Negara.⁵

⁴Atho Mudhar, 1985: *Masjid dan Bakul Keramat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*

⁵Periksa Atho Mudhar, 2002, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Pustaka pelajar, Yogyakarta*

Sebuah kajian yang dilakukan Nasir Baki tentang Towani Tolotang menjelaskan bahwa ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah yang berpaham Wahabisme, tidak dapat menerima keberadaan Towani Tolotang sebab banyak hal yang dipraktekkan oleh komunitas Towani Tolotang dianggap menyimpang dari akidah Islam kaum modernis. Towani Tolotang, jika tetap pada posisinya seperti sekarang sebaiknya menjadi Hindu saja bukan Islam sebab mengotori Islam dalam hal ibadah dan akidah. Sementara Islam NU di Bugis tidak demikian ganas terhadap komunitas Towani Tolotang yang berada di pegunungan dekat Danau di Sidenreng Rappang tersebut. NU tampaknya lebih akomodatif atas keberadaan Towani Tolotang ketimbang Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Pendek kata, Towani Tolotang dimata ormas Islam modernis merupakan komunitas yang tidak Islam sehingga jika hendak menjadi Islam harus meninggalkan hal-hal yang dianggap oleh ormas Islam modernis sebagai bidah, khirafat dan syirik seperti pemujaan batu, pohon, menanam mayat dan melemparkan mayat melalui daun jendela bukan pintu ketika hendak dikuburkan. Nasir Baki menjelaskan bahwa komunitas Towani Tolotang tidak dianggap Islam oleh orang Bugis (Makasar).⁶

Penelitian Ibnu Qayim (2004) tentang agama-agama lokal, seperti Religi masyarakat Tolotang dan Patuntung, Parmalim, Saminisme dan Sunda Wiwitan, memberikan penjelasan bahwa Negara sebenarnya berada dalam posisinya mengatur secara formal posisi agama-agama lokal yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Agama-agama lokal dalam pandangan Ibnu Qayim merupakan agama yang berada dalam bayang-bayang dominasi kebijakan Negara dan agama-agama formal yang lima di Indonesia. Kebijakan Negara yang menuntut adanya formalisasi agama secara tidak langsung telah meminggirkan posisi agama lokal, sekaligus tidak mengakui keberadaan agama lokal. Agama lokal tidak bisa bebas untuk mengekspresikan keyakinannya dan aktivitas yang menjadi bagian dari ritualnya. Dalam kajiannya, dia katakan bahwa agama-agama lokal mengalami berbagai macam tindakan diskriminatif oleh Negara dan agama-agama resmi dengan mengharuskan mengikuti tradisi agama resmi Negara dan mengikuti kebijakan Negara yang diformalisasikan. Posisi agama lokal seperti Towani dan sejenisnya benar-benar berada dalam kondisi tertekan oleh dua institusi : institusi besar bernama Negara dan institusi keagamaan bernama agama resmi.⁷

Terkait kepemimpinan Towani Tolotang secara agak detail dikaji oleh Muslimin (1996). Muslimin menjelaskan bahwa posisi Uwa (seorang tokoh yang dianggap memiliki ketokohan) posisinya demikian tinggi sehingga setiap anggota masyarakat Towani Tolotang hendak menyelenggarakan hajatan termasuk melakukan penanaman padi atau pertanian lainnya selalu meminta petunjuk kepada Uwa tersebut. Peran Uwa demikian dominan dalam masyarakat Towani Tolotang, sekalipun dikatakan oleh Muslimin sebagian kecil dari masyarakat Towani Tolotang sedikit mengalami kegagalan dalam masalah perekonomian. Uwa merupakan sosok yang dimintai pelbagai hal berhubungan dengan “nasib” komunitas Towani Tolotang, sekalipun

⁶Nasir Baki, 1990, *Towani Tolotang dalam Masyarakat Sidenreng Rappang dan Amparita, Sulawesi Selatan*

⁷Periksa Ibnu Qayim, 2004, *Religi dan Pandangan Hidup : kajian tentang masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Pantuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme, dan Agama Jawa Sunda Wiwitan, Yayasan Tifa, Jakarta*

dalam beberapa kasus, nasehat dari Uwata tidak tepat, namun posisinya tetap dominan, terlebih pada komunitas Towani Tolotang yang tidak berpendidikan, sebab terdapat kecenderungan dalam beberapa tahun komunitas Towani Tolotang tidak memperhatikan persoalan pendidikan. Bahkan jika mereka mengenyam pendidikan dianggap tidak lagi menjadi Towani Tolotang.⁸

Penelitian Syamsul Maarif (2001), menyinggung komunitas Towani Tolotang diperbandingkan dengan komunitas Ammatoa di Sulawesi Selatan. Disana Maarif menjelaskan bahwa posisi Towani Tolotang sebenarnya sama dengan komunitas Ammatoa yang berada dalam posisi didiskriminasi oleh Negara dengan pelbagai peraturan yang dibuat oleh Negara. Beberapa regulasi yang dibuat membuat posisi agama-agama lokal tidak dapat bergerak bebas untuk mengekspresikan keyakinannya, ritual dan tindakan-tindakan yang menjadi bagian dari keyakinannya selama ini. Komunitas agama-agama lokal benar-benar menjadi terdesak karena regulasi yang dikeluarkan Negara, sehingga mendiskriminasikan mereka sebagai komunitas agama yang keberadaannya sangat jelas di masyarakat. Maarif mendeskripsikan persoalan-persoalan agama lokal seperti Ammatoa dan Towani di hadapan peraturan Negara yang tidak lain adalah sebagai metode untuk meminggirkan peran-peran politik dan sosial dan meminggirkan mereka dari agama Lokal menjadi agama resmi Negara.⁹

Dengan paparan teoritik tentang minoritas dalam perspektif Negara dan posisi Towani Tolotang dari masyarakat (dari dalam) maka jelaslah disitu posisi Towani Tolotang ternyata sebagai agama lokal telah mendapatkan respons yang besar oleh para peneliti, namun kurang mendapatkan respon positif oleh ormas Islam, seperti MUI, Muhammadiyah dan tentu saja kelompok Islam Wahabi yang berideologi pemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap syirik, bidah dan khurafat. Sementara NU lebih bisa menerima komunitas Towani Tolotang apalagi Hindu Dharma Indonesia mengakui bahwa Towani Tolotang adalah bagian dari Hindu Dharma Indonesia. Hal yang dapat dilihat disana sebenarnya adalah pertarungan antar ormas keagamaan Islam dengan di luar Islam untuk pengakuan dan perebutan komunitas Towani Tolotang di Bugis Sidenreng Rappang. Kehadiran Towani Tolotang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mereka kaum Wahabi pahami, sehingga kaum Wahabi dan kaum modernis lainnya merasa harus mengislamkan kaum Towani Tolotang di Sulawesi Selatan agar sesuai dengan paham Islam yang diyakini oleh mayoritas atau mazhab Islam Wahabi yang berkembang di Indonesia. Sementara NU tidak demikian mempersoalkan keberadaan Towani Tolotang, sebab beberapa hal yang dilakukan oleh komunitas Towani Tolotang dianggap hal biasa saja hanya berbeda metodenya. Towani Tolotang tidak dianggap sesat dan *infidel (kafir)*.

B. Posisi Islam Indonesia atas Agama Lokal

Indonesia, sebuah negara yang tidak menjadi negara Islam (Islamic state), tetapi penduduknya tidak kurang dari 88,6% menganut Islam. Sebuah jumlah yang fantastis dari jumlah penduduk yang mencapai 223 juta (tahun 2005), periksa kajian Aris Ananta tentang

⁸Periksa Muslimin, 2006, *Pengaruh Kepemimpinan Uwa terhadap Motivasi dan Disiplin Kerja Masyarakat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang*

⁹Periksa Syamsul Maarif, 2001, *Religious Freedom in Indonesia the Constitution, Islamization of Ammatoa of Sulawesi, 2001*

penduduk Indonesia dan etnisitas. Sedangkan sekarang ini penduduk Indonesia mencapai 237, 4 juta jiwa. Sebuah Negara yang kemudian disebut sebagai Islamic society,. Indonesia, sekalipun dalam konstitusinya tidak membolehkan seseorang untuk tidak beragama (berkeyakinan), namun menurut sebuah survey yang dilakukan tahun 2000, di Indonesia tetap ada sebagian kecil mencapai 2,9 % orang yang menyatakan tidak berkeyakinan alias atheis. Benar bahwa atheis tidak dikenal di Indonesia karena konstitusinya tidak mengatr tentang hal itu, tetapi realitasnya terdapat komunitas yang tidak mengakui salah satu agama pun, sehingga mereka deka dengan kaum nihilistic.¹⁰

Umat Islam seringkali menempatkan keyakinan (keimanan) sebagai standard untuk menilai apakah sebuah kelompok masyarakat itu beragama atau tidak diukur dengan soal keyakinanannya terhadap Tuhan. Jika terdapat masyarakat yang menyatkan beriman tetapi dianggap tidak keyakinan terhadap Tuhan maka akan dikelompokkan pada bagian dari masyarakat yang tidak beriman (alias sesat). Bahkan, jika terdapat masyarakat yang berbeda dalam meyakini ajaran tentang rukun iman dan rukun Islam pun akan diyakini sebagai masyarakat yang sesat. Contoh dalam hal ini sudah sangat banyak, seperti komunitas Ashidiqiyah, Jamaah Islamiyah, jamaah salamullah dan Ahmadiyah dikategorikan sebagai jamaah komunitas yang sesat dengan pelbagai alasan yang disampaikan oleh komunitas Islam mainstream di Indonesia.

Di Indonesia sendiri sebenarnya secara sosiologis maupun antropologis terdapat banyak varian Islam (Islam yang warna warni). Islam Indonesia bukanlah Islam yang tunggal, tetapi yang dominan adalah jamaah Islam yang dinyatakan oleh para sejarawan sebagai Islam bermazhab syafiiyah, ahlusunnah waljamaah, yang dimensi fikihnya demikian kuat ketimbang dimensi sufistik. Bahkan dalam beberapa hal dimensi sufisme dalam Islam Indonesia seringkali dianggap sebagai jamaah Islam yang kurang disenangi, sebab dimensi sufisme sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas Islam yang berseberangan atau berbeda dengan dimensi Islam syariah yang serba formalism, sementara Islam sufisme lebih dekat dengan Islam yang substansialism. Islam syariah adalah corak Islam eksoterik, yang lebih kuat dalam dimensi formalism ketimbang dimensi substansial sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Sisi Islam sufisme ini sering pula dianggap Islam yang sinkretik dan kurang murni (kurang syariat), sehingga mengacaukan Islam syariah atau mengacaukan Islam murni yang bercorak wahabis.

Dengan kondisi Islam dominan semacam itu, menjadi jelaslah posisi Islam lokal yang dibawa dan dikembangkan oleh beberapa actor muslim seperti di Sunda, Jawa, Sulawesi, Dayak, dan beberapa wilayah di Indonesia. Islam yang bersifat lokal sehingga kita seirng kenal dengan sebutan Islam lokal ternyata bertabrakan dan dianggap sesat oleh Islam berdimensi syariat yang berhubungan dengan formalism Islam. Islam lokal dianggap sebagai Islam yang sinkretik dan tidak murni sehingga perlu diluruskan dan dibenarkan. Sementara Islam syariat dianggap sebagai Islam yang sesuai dengan ajaran kitab suci dan para Nabi. Umat Islam akhirnya tidak bisa lagi secara kritis menempatkan Islam lokal dan Islam metropolitan yang cenderung formalism sebagai varian Islam yang secara sosiologi antropologi telah berkembang di Nusantara sejak

¹⁰Periksa, Helen James, 2009, *Civil Society Religion and a Global Governance*, EJ Brill, Netherlands.

berabad-abad lamanya sebelum Indonesia merdeka dan para penyebar Islam dari Persia maupun Timur Tengah lainnya tiba di Indonesia pada abad ke tujuh atau pun abad 13 M.

Mendasarkan pada kenyataan seperti itu, Islam jelas sangat penting dan strategis di Indonesia. Ketika wajah Islam yang muncul dari Indonesia adalah kekerasan sebagaimana dalam lima tahun terakhir, karena banyaknya terorisme yang disinyalir dilakukan oleh orang (umat Islam) maka Islam menjadi tercoreng dan Islam berubah wajah menjadi kekerasan dan terorisme. Islam dan Terorisme jelas bukan satu hal yang sama, sebab secara normative Islam tidak mengajarkan untuk menjadi teroris.

C. Varian Islam Indonesia

Islam Indonesia sungguh menarik untuk diperhatikan dari periode-ke periode rezim politik yang berkuasa. Di sana kita dapatkan demikian multi varian tentang “wajah Islam Indonesia”. John L Esposito seorang pengamat Islam asal Georgetown Amerika Serikat memberikan apresiasi atas Islam Indonesia dalam bentuk “Islam warna-warni” yang kesemuanya adalah dalam rangka menuju Tuhan yang satu. Banyaknya varian Islam Indonesia harus dilihat dalam kerangka keragaman (kejamakan) yang saling melengkapi dan kekayaan Indonesia. Islam Indonesia sangat jelas sekali berbeda dengan Islam di Timur Tengah, Sahara Afrika atau pun di Negara-negara Asia Tenggara lainnya sekalipun memiliki rumpun mazhab yang disinyalir sama yakni Ahlu Sunnah waljamaah alias Syafii dan Hambali selain tentu saja adalah mazhab Maliki dan Hanafiah.¹¹

Di Indonesia bahkan berkembang Islam dalam mazhab sufisme seperti mazhab Al Junaid dan al Ghazali yang sangat populer di Jawa. Sementara mazhab sufisme al Maturidiyah dan sufimse lokal juga berkembang di Indonesia, seperti Rifaiyah di Pematang, bahkan Gorontalo, serta Sadzaliyah di Jepara dan Rembang. Mazhab sufisme yang lain berkembang pula di nusantara yakni Naqsabandiyah dan Qadariyah selain Jabariyah yang menjadi paham sufisme mayoritas di Indonesia. Sufisme Islam bahkan oleh sebagian orang dipercaya sebagai eksponen Islam yang memberikan warna modarat dalam Islam Indonesia, disamping mengembangkan dakwah pada kalangan masyarakat sehingga muncul tradisi “Wali Songo” di tanah Jawa dan para sufi di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan seperti Hamzah Fansuri, Syekh Yusuf dan Syekh Al Banjari dari Banjar kalimantan Selatan.¹²

Dalam perkembangan mutakhir kita juga mendapati Islam yang sangat variatif lagi, seperti disampaikan sejarawan Kuntowijoyo, bahwa Islam Indonesia itu juga mengandung pola keislaman yang beragam seperti Islam Tanpa Masjid, Islam Petani (messiah Islam), Islam politik dan Islam substansial. Penjelasan Kuntowijoyo memberikan peta Islam Indonesia yang beragam dalam perspektif sejarah dan gerakan sosial keagamaan.¹³

¹¹Periksa John L Esposito, 2001, *Islam Warna Warni, Paramadina, Jakarta*

¹²Periksa Martin van Bruneisen, 1997, *Pesantren dan Kitab Kuning, Naqsabandiyah Qadariyah di Indonesia, 1996; periksa juga Taufik Abdullah, Islam dalam Lintasan Sejarah, LP3ES, Jakarta 1987)*

¹³Periksa Kuntowijoyo, 1996, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Mizan, Bandung*

Selain Kuntowijoyo, Bahtiar Efendi dan Fahri Ali juga pernah membedakan Islam Indonesia dalam beberapa kategori, Islam modernis, Islam formalis, Islam neo-modernis, dan Islam tradisional. Penjelasan Bahtiar dan Fachri berkisar pada taratan politik dan sosial intelegensi umat Islam dalam merespons masalah modernitas dan kontemporer. (*Periksa, Bahtiar Efendi dan Fahri Ali, Merambah Jalan Baru Islam Indonesia, 1986*). M. Syafii Anwar juga memberikan pembagian tentang varian Islam Indonesia seperti Islam substansiaais, Islam Cita-cita (Islam Idealis), Islam Historis, dan Islam politik.¹⁴

Sementara itu, dalam perkembangan mutakhir juga Zuly Qodir pernah melakukan kajian tentang format Islam Indonesia yang berbeda dengan format Islam Indonesia sebelumnya. Penulis memberikan gambaran adanya pelbagai macam varian Islam Indonesia dalam tensi yang diantara mereka saling berebut ruang public. Islam Indonesia muncul dalam format, Islam revivalis (Islam politik), Islam neo-modernis, Islam Neo-Tradisionalis, Islam Progresif, Islam sufisme atau Popular Islam. Semuanya merupakan bentuk Islam yang saling berkontestasi untuk memenangkan pertarungan ruang public di Indonesia. Diantara mereka saling melakukan panwaran program, melakukan rekrutmen kader-jamaah, sampai dengan melakukan ideologisasi dari kampung-kampung hingga kampus-kampus.¹⁵

Keragaman Islam Indonesia juga dikaji oleh Abdullah Ahmed An Naim. Ahli Hukum Islam asal Sudan ini memberikan penjelasan yang sangat menarik sekalipun tidak panjang lebar tentang kondisi Islam Indonesia yang dia katakana sebagai kondisi Islam yang sangat menghormati pluralism dan sangat liberal. Oleh sebab itu, Prof An Naim berani menyatakan bahwa perkembangan Islam di dunia sebenarnya akan tergantung dengan peta dan perkembangan Islam di Indonesia. Jika Islam Indonesia bergeser dari pendulum pluralis, inklusif, serta liberal menuju konservatif, radikal dan revivalism akan kondisi Islam dunia akan tampak seperti di Indonesia. Hal ini karena Islam Indonesia jumlah terbesar di muka bumi, dan berkembang sangat fantastic. Islam Indonesia beragam, tetapi dianut oleh tidak kurang dari 88 % penduduk Indonesia. Jumlah yang demikian besar dari penduduk Islam Indonesia, merupakan kondisi riil yang akan memberikan pengaruh pada perkembangan Islam di dunia sekaligus memberikan citra apakah Islam di dunia positif ataukah negative dapat lahir dari Indonesia.¹⁶

Berdasarkan pada survey kepustakaan tentang varian Islam Indonesia, tentu saja kita dapat memberikan kesimpulan bahwa Islam Indonesia memang tidak tunggal. Islam Indonesia adalah multi wajah, tidak hanya Islam syariah yang sekarang menjadi bagian dari diskursus Islam Indonesia. Islam substansialis yang menjadi rujukan sebagian umat Islam Indonesia kalangan kelas menengah muslim Indonesia. Serta Islam sufisme Kota yang belakangan menjadi trend dalam kultur Islam urban atau sufisme perkotaan. Ketiganya saling berebut ruang public untuk saling menjual eksistensinya. Tetapi tampaknya islam syariah yang paling keras

¹⁴*Periksa, M. Syafii Anwar, 1998, Peta Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia dibawah Rezim Orde Baru, Paramadina, Jakarta*

¹⁵*Periksa, Zuly Qodir, 2012, Format Islam Indonesia Kontemporer, dalam Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, Ulil Abshar Abdalla dan Lutfi Asyaukani, Jakarta, ELSAF*

¹⁶*Periksa Abdullah Ahmed An Naim, 2009, Islam dan Negara Sekular, LKiS, Yogyakarta,*

berjulan di masyarakat Islam sehingga tampak Islam syariah menguasai Indonesia. Padahal sebenarnya tidak juga, karena hasil survey lembaga-lembaga survey seperti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat menyatakan bahwa Islam Indonesia yang setuju Negara Islam hanya mencapai 34%, sementara yang setuju dengan pancasila mencapai 88%. Artinya Islam syariah yang seringkali mengklaim mendapatkan pendukung dari mayoritas penduduk Islam Indonesia tidak dapat dibenarkan begitu saja. Bahwa umat Islam sepakat dengan pemberlakuan syariah atau menjalankan syariah mencapai 87 % merupakan hal yang tidak tertolak, tetapi tidak berarti umat Islam setuju dengan Negara Islam Indonesia yang dikatakan sebagai alternative Negara sekuler.¹⁷

Hanya dalam perkembang selanjutnya di Indonesia kontemporer, tampaknya paham atau mazhab Islam yang bisa dikatakan “membumi” dengan kultur Islam Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh Abdurrahman Wahid dengan sebutan Islam Pribumi atau Islam Nusantara kurang berkembang. Dalam khazanah Islam Indonesia tampaknya yang dominan berkembang karena kuatnya pengaruh gerakan Islam yang saya sebut sebagai Islam Murni alias Wahabism Islam maka sampai saat ini yang berkembang dalam wacana dan pengkabaran media adalah mazhab Islam syariah atau Islam formalis selain Islam revivalis dalam bentuknya pendirian partai-partai politik Islam. Islam Nusantara atau Islam Pribumi kurang mendapatkan ruang publikasi dan pengakuan MUI. MUI sebagai institusi yang merasa memiliki hak untuk “membuat definisi agama Islam” dan merasa mendapatkan mandate umat Islam, menempatkan Islam dalam konstruksi MUI. Dengan demikian, bagaimana posisi Towani Tolotang diantara banyaknya Islam yang berkembang di Indonesia seperti itu. Apakah Towani Tolotang kemudian masuk dalam salah satu kelompok Islam Indonesia, ataukah tetap berada dalam kultur mereka? Inilah yang akan menjadi focus berikutnya dari tulisan ini tentang Towani Tolotang.

D. Kaum Minoritas Muslim Towani Tolotang

Etnografi Towani Tolotang cukup memberikan arti penting untuk komunitas ini di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Perhatikan data demografis dan sosial Towani Tolotang yang ada di Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Amparita, yang merupakan provinsi dengan karakteristik Islam Bugis kuat bahkan belakangan oleh sebagian dianggap sebagai radikal. Disana lahir Islam yang berkeras untuk menegakkan perd-perda syariat yang diusung oleh Komite Persiapan Persiapan Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan (KPPSI) yang telah berhasil mengeluarkan perda mengenai wajib baca tulis al quran untuk pegawai negeri yang hendak naik jabatan di lingkungan Pemda Bulukumba, Perda Zakat di Bulukumba dan Perda Minuman Keras dan Pelacuran di Kota Makassar.¹⁸

Etnografi Towani Tolotang dapat digambarkan dengan sederhana demikian. Towani Tolotang sebagian besar tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Mereka tinggal bersama masyarakat di Amparita. Jaraknya mencapai 231 km dari Kota Makassar. Jika perjalanan mempergunakan angkutan darat (mobil pribadi atau taksi sewaan) akan

¹⁷Periksa Jajang Jahroni, dan Endang Turmudi, 2001, *Radikalisme Islam di Indonesia, PPIM dan LIPI, Jakarta*.

¹⁸Periksa Nur Khoiron, 2007, *Hak Minoritas dalam Dilema Negara Bangsa, Yayasan Tifa, Jakarta*

menghabiskan waktu 4,5 jam dengan membayar tiga puluh ribu untuk bersama-sama dengan penumpang umum. Tetapi jika menyewa maka harganya mencapai tiga ratus lima puluh sampai empat ratus ribu rupiah sampai di Sidenreng Rappang dimana komunitas Towani Tolotang berada. Untuk sampai di Amparita masih menggunakan angkutan tambahan atau lanjutan yakni naik angkutan umum pete-pete atau naik ojek dengan membayar lima belas sampai dua lima ribu tergantung penawaran penumpang, lima belas menit sampailah kita di Amparita yang cukup padat dengan pemukiman penduduk rumah panggung berjajar sepanjang jalan dan pemukiman penduduk.

Sebagai daerah yang merupakan pusat perkotaan, Amparita tidak mengalami persoalan dalam hal infrastruktur seperti jalan raya, jalan apsal, listrik, saluran pesawat telpon, bahkan belakangan seluler (HP), air bersih maupun angkutan umum. Semuanya tersedia dengan cukup memadai. Namun harus disebutkan segera, jika musim kemarau, Amparita juga merupakan kota yang sangat panas dan kering, bahkan berdebu yang cukup tebal. Tebu beterbangan mengguyur rumah-rumah dan fasilitas public lainnya di Amparita karena pepohonan sangat jarang dijumpai di Amparitas, kecuali bangunan rumah-rumah yang berjejer padat di sepanjang jalan dan pemukiman masyarakat. Fasilitas jalan yang ada di Amparita tampak sering rusak karena kendaraan yang berseliweran di Amparita bahkan di gang-gang perkampungan penduduk sehingga jalan cepat rusak tetapi kualitas aspalnya nomor tiga bahkan nomor empat atau malahan nomor lima. Bukan kualitas apal yang bagus untuk sebuah jalan di pusat keramaian Kota dengan penduduk yang padat.

Mata pencaharian masyarakat Amparita ada beragam. Sebagian menjadi penangkap ikan di danau yang banyak ikannya. Ikan air tawar danau Amparita yang merupakan berkah bagi masyarakat Amparita. Namun sebagian besar penduduk Amparita memilih bertani karena memang kondisi topografinya memungkinkan. Dataran rendah yang memanjang dengan sedikit bukit merupakan lahan pertanian yang cukup subur dan karena itu menjanjikan untuk masyarakat bertani. Luas areal pertanian mencapai 478, 10 hektar, lebih luas dari pekarangan masyarakat yang hanya mencapai 37, 10 hektar. Masyarakat Amparita dalam bertani pun telah akrab dengan alat-alat modern seperti traktor ketimbang membajak dengan sapi atau kerbau. Dengan begitu sebenarnya masyarakat Amparita merupakan masyarakat yang adaptif dengan modernitas sebagai bentuk lain dari penjajahan daerah pertanian revokusi hijau.

Orang Towani Tolotang beretnis Bugis. Mereka memakai pakaian seperti orang Bugis pada umumnya tidak berbeda. Perbedaan yang tampak adalah ketika komunitas Towani Tolotang mendatangi tempat ibadah untuk melakukan ritual di hadapa uwata (pemimpin komunitas untuk memimpin ritual) terdapat perbedaan yang mencolok dengan komunitas Bugis lainnya yang bukan komunitas Towani Tolotang. Komunitas Towani Tolotang secara bersama-sama menjalankan ritual dengan uwata hanya setahun sekali yakni pada bulan Januari. Diluar itu tidak ada ritual yang dijalankan bersama-sama. Ritual hanya sendiri sendiri. Hal lain yang dapat membedakan adalah ketika terjadi kematian komunitas Towani Tolotang seringkali mayatnya ditanam di dalam pohon bukan dikuburkan dan sebelum di tanam di pohon mayatnya dilemparkan melalui jendela atau lobang yang bukan pintu keluar.

Dalam hal perkawinan terdapat sedikit perbedaan dengan komunitas Bugis lainnya. Jika komunitas Bugis Islam tidak mempergunakan praktik-praktik tradisi di luar Islam murni, maka

komunitas Towani Tolotang tetap mempraktekkan tradisi di luar Islam Murni sehingga sering dianggap sebagai berpraktek dengan tradisi Hinduisme yang kemudian diidentikan dengan istilah Islam Sinkretik. Perdebatan soal praktik ritual Islam Murni dan Islam Sinkretik telah banyak mendapatkan perhatian para penulis Islam, seperti Azyumardi Azra, Bambang Pranowo, Taufik Abdullah, Moeslim Abdurrahman dan Kuntowijoyo ketika mengamati Islam Indonesia pada umumnya. Praktik perkawinan bukan hanya bersandar pada tradisi Islam tetapi sekaligus tradisi masa lalu Bugis sebelum Islam. Dan sampai sekarang masih dilangsungkan oleh sebagian besar komunitas Towani Tolotang di Amparita Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Makassar.

E. Politik Minoritas Towani Tolotang

Sampai tahun 2007, komunitas Towani Tolotang di Amparita 7.559 (60%) dari jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Penduduk Muslim berjumlah 4.711 jiwa (37,36%) dari total penduduk 12.279 jiwa. (BPS Kecamatan Tello Limpoe, 2007). Komunitas Towani Tolotang secara garis besar dibagi dalam dua kategori besar: Towani Tolotang yang kemudian oleh Atho Mudzar disebut sebagai Towani saja karena enggan melakukan konversi dari Towani yang dianggap tidak muslim dan Towani Benteng yakni Towani yang bersedia melakukan konversi yang semula disebut Hindu tetapi sekaligus juga tidak bersedia disebut sebagai muslim. Mereka inilah yang kita sebut sebagai Towani Benteng; karena kemudian tidak bertahan dalam benteng mereka yakni Towani Tolotang. (Mudzar, 2002. Sementara Hase Juba menyebutnya Islam Tolotang karena berubah menjadi Muslim.¹⁹

Komunitas Towani Tolotang berasal dari Wajo dan Luwu daerah dekat dari Sidenreng Rappang. Setelah terjadi pertengkaran antara Raja Wajo dan Luwu maka orang-orang sebagian lari ke Sidenreng Rappang, di daerah Selatan maka kemudian mereka disebut sebagai orang Selatan dan dipanggil dengan sebutan Tolotang.²⁰ Mereka menyebutkan dirinya dan ajarannya dengan Towani Tolotang demikian menurut Matulada. (1982). Dan diperkirakan datang ke Sidenreng Rappang tahun 1666, sebab Islam di sana disebarkan pada tahun 1606.²¹

Kita perhatikan rukun agama yang dianut komunitas Towani Tolotang. *Pertama*, Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali *Dewata Seuwae*. Sembahyang atau permohonan melalui leluhur. Sembahyang dilakukan pada waktu pagi dan sore serta saat panen tiba. *Kedua*, melakukan kewajiban kepada nenek moyang (*attomatoangeng*) yakni melakukan segala sesuatu yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Seperti ritual kematian, sehingga si mayat dipersiapkan kasur, bantal, tempat tidur dan hidangan dilakukan sampai sekarang. *Ketiga*, *malilu sipakainge*, rukun melaksanakan amar maruf nahi munkar. Misalnya jika lupa saling mengingatkan dan jika salah saling memaafkan. Rukun *keempat*, *marrelau* (berdoa). Berdoa yang dilakukan komunitas Towani Tolotang adalah berkumpul di Perriyameng dekat kuburan leluhur melalui media *uluwwatu*.

¹⁹Juba, Hase, 2012, *Keberadaan Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*, UGM.

²⁰ Ibid Juba, 2012, Qoyim, 2004

²¹Qayim, Ibnu, 2004, *Religi dan Pandangan Hidup : kajian tentang masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Pantuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme, dan Agama Jawa Sunda Wiwitan*, Yayasan Tifa Jakarta

Memperhatikan rukun iman yang dianut Towani Tolotang, terdapat perbedaan dan persamaan dengan agama lain. Persamaannya adalah adanya ajaran tentang Tuhan, tentang amal saleh, dan doa. Perbedaannya adalah dalam hal perantara doa dengan uluwatu, upacara kematian, dan persembahan pada leluhur.

Agama dan Negara, kita lihat di Indonesia merupakan hal yang cukup penting, terutama agama mayoritas (dianut mayoritas dalam hal ini Islam) sehingga dalam pergulatan politik Islam selalu menempati posisi yang signifikan bahkan agama dan Negara di Indonesia posisinya bisa saling memanfaatkan sekaligus menelkung sebagaimana dikatakan oleh Milton Yinger, bahwa agama di Indonesia sering dipergunakan dalam kepentingan kekuasaan politik rezim yang berkuasa sekaligus sebagai bentuk oposisi atas rezim agar mendapatkan pengaruh dan posisi.²²

Agama-agama resmi (saya mempergunakan istilah ini untuk mengatakan adanya agama yang tidak diakui Negara) seperti agama-agama lokal Towani Tolotang, Parmalim dan sejenisnya dalam posisi tidak kuat. Sementara agama resmi di Indonesia sangat kuat dalam dua sisi, mendapatkan posisi pengakuan sekaligus dalam posisi dikontrol Negara (rezim kekuasaan). Agama resmi dikurung ketat, dikurung dalam berbagai macam peraturan yang mengikatnya sebagai pedoman sekaligus dibutuhkan saat saat tertentu dan dibela ketika berhadapan dengan agama non resmi sebagaimana disampaikan Karel Steenbrink.²³

Towani Tolotang “selamat” saat Raja Wajo melakukan gerakan Islamisasi. Towani Tolotang membangkang sehingga diusir dari Wajo yang akhirnya menempatkan mereka di Sidenreng Rappang sekarang ini. Towani Tolotang memilih Hindu sebagai agamanya bukan Islam dengan pelbagai konsekuensinya. Tahun 1966, Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan SK bahwa Towani Tolotang bukanlah Hindu, bahkan bukan Agama, sehingga segala bentuk praktek keagamaannya harus dihilangkan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Towani Tolotang agar memilih Hindu atau Islam sebagai agamanya bukan dalam tradisi seperti sekarang.²⁴

Tahun 1966 Towani Tolotang oleh SK Menteri Agama dan SK Kejaksaan agar membubarkan agama Towani Tolotang. Memperhatikan kenyataan semacam itu, tokoh-tokoh Tiwani Tolotang kemudian menyatakan untuk sementara waktu Towani Tolotang dibawah naungan Islam, sambil menunggu kondisi politik dan keputusan Pemerintah Pusat. Jika tetap dilarang maka Towani Tolotang memilih ISLAM sebagai induknya. Setelah sebagian tokoh Islam mengakui Towani Tolotang sebagai Islam, beberapa tokoh Hindu melalui Bimas Agama Hindu Pusat, mengatakan bahwa Towani Tolotang merupakan bagian dari agama Hindu. Rebutan pun tak dapat dielakan antara Bimas Islam dan Bimas Hindu tentang Towani Tolotang. Menarik apa yang menjadi pertarungan antara Bimas Hindu dan Bimas Islam dalam hal Towani Tolotang, sebab keduanya merupakan institusi Negara yang resmi dalam mengurus agama-agama di Indonesia dan aliran-aliran yang terdapat di dalamnya.²⁵

²² Milton Yinger, 2001, *Religious Civil Society in Indonesia*, Sage Publication, USA

²³ Bagir, Zaenal Abidin, 2011, *Politik Kewarganegaraan*, Mizan CRCS UGM

²⁴ Mudhar, Atho, 2002, *Pendekatan dalam Studi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

²⁵ Ibid, Hase Juba, 2012

Rebutan antara Bimas Islam dan Bimas Hindu dapat kita lihat dalam tiga hal. Pertama, keinginan elit Islam untuk menarik Towani Tolotang dalam Islam karena adanya ketetapan dari petinggi Kabupaten Sidenreng bahwa tidak boleh ada komunitas lain selain muslim di Sidenreng Rappang. Kedua, adanya keinginan elit muslim untuk mensterilkan daerah Sidenreng Rappang dari komunitas bukan muslim. Dan ketiga berhubungan dengan kepentingan politik jangka panjang mengingat jumlah pengikut Towani Tolotang yang jumlahnya cukup besar. Golkar adalah partai yang sejak awal memberikan perhatian pada komunitas Towani Tolotang untuk memperoleh dukungan politik dalam setiap Pemilu berlangsung.²⁶

Merespons perdebatan dan tarik menarik kekuasaan tentang Towani Tolotang, para aktor dan elit Towani Tolotang pun bersiasat dalam tarian kekuasaan tersebut. Elit Towani Tolotang memilih mendapat naungan dari Golkar, dengan membuat permohonan kepada Partai Golkar. Dengan masuk menjadi bagian dari Golkar maka Towani Tolotang telah menjadi bagian dari Negara dan Towani Tolotang mengintegrasikan diri dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan dan Sidenreng Rappang yang dengan keras melarang adanya komunitas lain diluar Muslim.

Memperhatikan kondisi semacam itu, Towani Tolotang kemudian menampilkan sikap akomodatif dan inklusif atas perkembangan dan realitas yang terdapat di Sidenreng Rappang. Akomodatif Towani Tolotang adalah dengan menerima masuknya unsur unsure kebudayaan luar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemakaian alat-alat modern, dan sarana komunikasi. Sikap inklusif Towani Tolotang misalnya dalam pergaulan dengan komunitas luar Towani Tolotang terutama muslim, dan Hindu. Dalam hal sekolah, dan pergaulan tidak ada perbedaan. Namun masih ada pula sikap eksklusif Towani Tolotang yakni tidak diperbolehkannya orang luar terlibat atau menghadiri upacara tahunan mereka pada ritual Sipulung. Untuk menghormati komunitas non Towani mereka menggelar acara *massempé* upacara untuk umum yang non Towani.

F. Penutup

MEMPERHATIKAN apa yang terjadi di Indonesia sepanjang sejarahnya (demikian bisa dikatakan), perlakuan rezim politik kepada komunitas keagamaan yang tidak mainstream (tidak banyak dianut) oleh warga masyarakat sekalipun tetap memiliki kriteria keagamaan jika mengikuti pendekatan sosiologis, seperti komunitas Towani Tolotang yang didiskusikan di dalam makalah ini, memiliki beberapa catatan penting yang harus disampaikan. Hal ini mengingat bahwa Indonesia atau nusantara merupakan Negara yang sejak awalnya adalah pluaristik dari segi SARA, hanya dalam beberapa decade dikerdilkan karena kepentingan ekonomi politik dan historis Indonesia. Politik pemberangusan dan pemaksaan atas kelompok minoritas menjadi suatu yang sudah dikatakan lazim adanya.

Dikarenakan Indonesia telah melakukan ratifikasi atas deklarasi Hak Asasi Manusia, termasuk deklarasi Kairo, maka sudah semestinya Indonesia berupaya untuk mentaati dan menjadi Negara yang tidak melanggar konstitusi nasional maupun konsytitusi internasional. Oleh sebab itu, jika selama ini masih terjadi diskriminasi atas komunitas minoritas seperti terjadi

²⁶ Ibid, Hase Juba, 2012

atas komunitas Towani Tolotang, hal itu sudah harus dihentikan sebab bangsa ini akan menjadi sorotan dunia internasional sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia, termasuk hak warga Negara untuk beriman dan beragama menurut keyakinannya yang dipercaya dan berkembang selama ini.

Sekurang-kurangnya tiga agenda penting harus dilakukan oleh rezim kekuasaan yang tengah berkuasa dan mungkin juga rezim politik yang berkuasa berikutnya. Ketiganya adalah:

Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diproklamirkan oleh para *founding fathers*, dengan tanpa mempergunakan asas agama tertentu, sekalipun Islam sebagai mayoritas, tetapi tidak mempergunakan Islam sebagai dasar Negara, merupakan sebuah kesepakatan politik dan komitmen politik bangsa Indonesia yang harus dijaga kehadirannya. Bahwa NKRI masih dalam proses menuju Negara yang sejahtera, adil, dan benar-benar menjadi *state* yang mandiri merupakan hal yang masih *state building in process* sehingga karakteristik pluralistic yang ada di Indonesia benar-benar terwujud dengan baik.

Negara harus memberikan control dan sekaligus ruang atas aspirasi warga Negara untuk menyampaikan kehendaknya, seperti mengeskpresikan kultur lokal dan religious lokal yang dimiliki masyarakat. Tetapi Negara sekaligus memberikan “peringatan keras” atas kelompok warga Negara yang hendak mengganti dasar Negara atau asas kenegaraan dengan agama tertentu. Hal ini harus dilakukan karena jika Negara abai atau melakukan politik pembiaran (*omnision*) maka Negara secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia itu sendiri sebab akan terjadi pelanggaran HAM yang lebih besar yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok yang lain.

Benar bahwa sekarang merupakan era desentralisasi, tetapi Negara tidak bisa membiarkan tindakan-tindakan koersif atas kelompok lain atas nama HAM atau atas nama desentralisasi. Negara harus benar-benar bisa menempatkan sebagai fasilitator sekaligus dinamisator dan eksekutor dalam kasus-kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia karena hal itu akan membahayakan robohnya keragaman yang menjadi sejarah berdirinya Indonesia. Gagasan-gagasan tentang perbedaan memang harus terus dijaga dan disemaikan, tetapi bukan gagasan untuk mengganti Dasar Negara dan Asas Kenegaraan yang telah menjadi kesepakatan dan keputusan para pendiri bangsa ini sebagai kesepakatan yang benar-benar mengayomi seluruh unsure yang ada dalam NKRI. Itulah *gentlemen agreement* yang telah dilakukan para pendiri bangsa ini yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Negara tidak boleh membiarkan aksi-aksi dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atas nama umat tertentu untuk menindas kelompok (komunitas lain) yang jelas-jelas sama-sama berjuang dalam memerdekakan bangsa ini dari colonial dengan mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka dalam kadar yang tentu saja beragam. Umat Islam yang mayoritas boleh jadi yang terbesar dalam berkorban membela dan memperjuangkan kemerdekaan, tetapi tidak berarti umat Islam boleh bertindak semena-mena kepada komunitas lain yang turut berjuang sekalipun mungkin dianggap tidak sebagaimana dilakukan umat Islam. Umat Islam sebagai umat mayoritas bahkan sudah semestinya memberikan contoh kepada umat lain atas sikap kenegarawannya sebagaimana dilakukan oleh para *founding fathers* seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Abi Kusno, Agus Salim, dan seterusnya termasuk Soekarno, Hatta dan Moh Yamin. Negara harus menghentikan aksi-aksi

yang bersifat kontra produktif atas proses pembangunan bangsa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, mengikuti hal yang pertama, maka Negara harus berani menegakkan hukum secara tegas dan konsisten sehingga Negara tidak dipandang tidak memiliki sikap tegas dalam membela HAM dan menegakkan hukum di Indonesia. Benar bahwa di Indonesia terdapat hukum adat, hukum agama dan hukum positif, tetapi Negara sudah semestinya berpijak pada konstitusi nasional (hukum positif) yang bersifat progresif, bukan hanya berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian di lapangan, tetapi karena pertimbangan moralitas, etika, nurani dan rasionalitas sehingga jika terdapat kelompok yang dengan semangat menggebu-gebu hendak membubarkan komunitas yang oleh mereka dianggap sesat dan tidak sesuai agama mainstream maka Negara harus segera bertindak dalam koridor hukum positif produktif sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang terus berkembang di masyarakat.

Negara harus berani melakukan perlawanan yang sesungguhnya atas kelompok masyarakat yang selama ini merasa “paling berhak hidup di Indonesia” dan menganggap liyan sebagai komplementer belaka, harus segera dihentikan. Inilah peran Negara hukum yang bisa diandalkan untuk sebuah Negara pluralistic. Negara tidak boleh larut dalam euporia politik desentralisasi dan keterbukaan (demokratisasi) tetapi minus penegakan hukum positif yang progresif. Negara harus benar-benar memberikan pengakuan atas kelompok masyarakat yang sering dianggap “sesat” tidak beradab, bahkan seakan-akan tidak boleh hidup di Indonesia dengan cara menegakkan hukum positif yang progresif bahwa perlakuan atas kelompok minoritas adalah melanggar konstitusi nasional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Hukum dan aturan-aturan yang ada tidak boleh tumpang tindih dan tidak sejalan antara satu dengan lainnya sehingga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penumpang gelap reformasi Indonesia.

Ketiga, Negara harus melakukan intervensi atas pelanggaran HAM yang terjadi atas kaum minoritas di tanah air. Jika Negara enggan bahkan takut melakukan intervensi atas para pelanggar HAM maka sejatinya Negara tidak memiliki sikap politik dan niat baik untuk menegakkan hukum dan berbagai regulasi yang telah dibuat di Indonesia. Negara tidak boleh “lari dari tanggung jawab” untuk memberantas kelompok-kelompok yang seringkali menyatakan representasi kaum mayoritas di Indonesia, sebab mereka paling banyak bersuara dan lantang di jalan. Negara harus benar-benar berani bertindak tegas untuk menindak para pelanggar HAM termasuk pembubaran komunitas minoritas yang ada di Indonesia. Negara tidak boleh tunduk dengan kekuatan kelompok kecil yang sering mengancam dan memanipulasi aktivitasnya dengan aktivitas keagamaan padahal apa yang dilakukan merupakan aktivitas politik dan ekonomis.

Sebagai penterjemahan atas hukum dan regulasi yang ada, Negara harus berani membuat aturan-aturan yang sifatnya ad hoc ketika memang dibutuhkan untuk menertibkan dan mengelola keragaman Indonesia agar Indonesia tidak menjadi Negara yang penuh dengan kekerasan. Indonesia seringkali diidentikan menjadi Negara kekerasan aias juara dunia kekerasan. Isu keadilan dan kesetaraan harus menjadi pijakan Negara untuk bertindak dalam kerangka hukum dan penegakan keadilan untuk kemajuan bersama dan keberlangsungan seluruh warga Negara, sekalipun mereka adalah kelompok minoritas.

Kelompok minoritas tidak berarti harus dihilangkan dan dilebur dengan kelompok yang lebih besar karena mereka memiliki pedoman dan keyakinannya sendiri yang sudah semestinya dihormati sebagaimana konstitusi Indonesia dalam pasal 28 UUD 1945 tentang hak warga Negara dalam berkeyakinan dan beragama.

Dalam konteks Indonesia mutakhir dan reformasi, hal yang tetap perlu dipertahankan dan dipertimbangkan adalah agar komunitas-komunitas minoritas tetap hidup dan bertahan dalam keyakinannya. Hal ini sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Benedict Anderson ketika menulis mengenai komunitas minoritas di Indonesia:²⁷

“Dalam kebanyakan kasus sebenarnya keinginan mereka hanya sederhana saja, yakni mereka ingin dibiarkan semata sendiri, atau biarkan mereka kelompok minoritas dibiarkan untuk melakukan penyesuaian diri secara pelan-pelan terhadap dunia luar. Dan hal yang paling penting lagi buat mereka adalah Negara tidak melakukan penindasan atas mereka dan membiarkan mereka ditindas oleh kelompok yang lebih besar. Mereka juga komunitas yang memiliki hak hidup di nusantara”.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Islam dalam Lintasan Sejarah, LP3ES, Jakarta 1987*
- Anderson, Benedict ROG, *Imaginen Communities*, Cornel University Indonesia Project, USA, 1981. Edisi Indonesia, *Komunitas Komunitas Terbayangkan*, Insist 2002
- An Naim, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekular*, 2009)
- Anwar, M. Syafii, *Peta Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia dibawah Rezim Orde Baru*, Paramaidna, Jakarta 1998
- Bagir, Zaenal Abidin, *Politik Kewarganegaraan*, Mizan CRCS UGM, 2011
- Budiman, Hikmat (ed), *Hak Minoritas : Dilema Multikulturalism di Indonesia*, Interksi dan Tifa Indonesia, 2007
- Effendy, Bahtiar dan Fahri Ali, *Merambah Jalan Baru Islam Indonesia*, Mizan, Bandung 1986
- Furnival, JS. *Indonesian Economic Society*, USA, 1978
- Helen James, *Civil Society Religion and a Global Governance*, 2009
- Heru Prasetio, *Lintas Batas Towani Tolotang dan Artikulasi Towani Tolotang*, dalam *Jajang Jahroni, dan Endang Turmudi, Radikalisme Islam di Indonesia, PPIM dan LIPI, 2001*
- Juba, Hase, 2012, *Keberadaan Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*, UGM.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1996
- Maarif, Syamsul, *Religious Freedom in Indonesia, Islamization of Amatoa of Sulawesi*, UGM, 2003
- Martin van Bruneisen, *Pesantren dan Kitab Kuning, 1997, Naqsabandiyah Qadariyah di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1996;

²⁷Anderson, Benedict ROG, 2002: 281 *Imaginen Communities*, Cornel University Indonesia Project, USA, 1981. Edisi Indonesia, *Komunitas Komunitas Terbayangkan*, Insist Yogyakarta

- Mudhar, Atho, *Pendekatan dalam Studi Islam*, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, 2002
- Mudhar, Atho, *Masjid dan Bakul Keramat*, Pustaka Pelajar, 1985
- Nasir Baki, *Towani Tolotang dalam Masyarakat Sidenreng Rappang dan Amparita, Sulawesi Selatan*, 1990
- Nur Khoiron, *Hak Minoritas dalam Dilema Negara Bangsa*, Yayasan Tifa, 2007
- Lombart, Denis, *Silang Nusa Jawa, jilid, 2*, Gramedia, 2001
- L. Esposito,John, *Islam Warna Warni*,Paramaidna, Jakarta 2001
- Qodir, Zuly Format Islam Indonesia Kontemporer, *dalam Ulil Abshar Abdalla dan Luthfi As Syaumnai, Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*,Jakarta, LSAF, 2012
- Qayim, Ibnu, *Religi dan Pandangan Hidup : kajian tentang masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Pantuntung, Sipelebegu (Parmalim), Saminisme, dan Agama Jawa Sunda Wiwitan*, Yayasan Tifa Jakarta 2004
- Philpot, Simon, *Menjadi Indonesia*, 2002, LKiS